



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**

TESIS

Nama : Giyanto

NRP : 1120922065

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN 2014**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Nama : Giyanto

NRP : 1120922065

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN 2014**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum dipublikasikan, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Bila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama : GIYANTO
NRP : 1120922065
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Jakarta, 27 Mei 2014

Yang bersangkutan


METERAI
TEMPEL
717E6ACF536912610
6000 DJP
Giyanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UPN "VETERAN" Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : GIYANTO
NRP : 1120922065
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jurusan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPN "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul : " Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPN "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 27 Mei 2014

Yang menyatakan



Giyanto

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Proposal Program PascaSarjana Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 10 Mei 2014

Pembimbing I



Dr. Mohammad Hatta, SH, M.Kn

Pembimbing II



Dr. M. Ali Zaidan, SH, Sp.N

Ketua Program



DR. Hj. Erni Agustina, SH., SpN



**UPN "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : GIYANTO

NRP : 1120922065

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Telah berhasil dipertahankan dalam pengujian di hadapan Dewan Penguji

Program Pascasarjana UPN "Veteran" Jakarta

Pada tanggal : 10 Mei 2014

Dewan Penguji :




1. Dr. Hj. Erni Agustina, SH., Sp. N
2. Prof. Koesparmono Irsan, SH, SIK
3. Dr. Mohammad Hatta, SH, M.Kn

REVISI HASIL SEMINAR SIDANG KOMPREHENSIF/TESIS

Nama : GIYANTO
 No. pokok : 1120922065
 Program Studi : Magister Hukum

- I. JUDUL TESIS : KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK
 PIDANA KORUPSI
- II. SUBSTANSI/TEORI :
- III. TEKNIK PENULISAN : Perbaikan permasalahan dan penulisan

TIM PENGUJI

No.	Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Erni Agustina, SH., Sp. N	Penguji Lembaga	1. 
2.	Prof. Koesparmono Irsan, SH, SIK	Penguji Ahli	2. 
3.	DR. Mohammad Hatta, SH, M.Kn	Penguji Tesis	3. 

Jakarta, 27 Mei 2014

Telah Direvisi

Penguji Lembaga





Penguji Ahli

Penguji Tesis

ACC :

Kaprodi

Tanggal





 27/5/14

Mengetahui,

A. n. DIREKTUR

Ketua Program



Dr. Hj. Erni Agustina, SH., Sp. N

ABSTRAK

Judul : Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
Nama : Giyanto
NRP : 1120922065
Kata Kunci : Aset, Korupsi, Pidana

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru di dalam hukum Indonesia. Tingkat pengembalian aset tersebut sampai saat ini masih sangat rendah. Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset, siapa yang berwenang mengambil alih aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam proses persidangan, aset mana saja yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Sampai saat ini meskipun para koruptor tersebut berhasil ditangkap namun aset negara yang dikembalikan oleh koruptor tersebut tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawabannya, Tujuan penelitian diharapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui perlu di keluarkan kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. mengetahui mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dan memberikan masukan terhadap RUU perampasan aset hasil korupsi. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa Kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menunjukkan untuk menekan tingkat kejahatan dan meletakkan keadilan di dalam masyarakat di Indonesia melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Perampasan hasil dan instrumen tindak pidana diharapkan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan salah satu motif dasar perilaku atau calon pelaku tindak pidana yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis. Mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dikelola oleh Rupbasan. Hal ini bertentangan UUNomor 17 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan merupakan barang milik negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai pengelola barang milik negara. Tindakan yang harus dilakukan atas Rancangan undang-undang perampasan aset hasil korupsi adalah melakukan pengesahan. Hal ini untuk melegalisasi setiap tahap dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana, sehingga Indonesia memiliki instrumen hukum yang komprehensif mengenai sistem dan mekanisme mengenai proses pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

Title : Asset Forfeiture Policy Of Crime Corruption
Name : Giyanto
NRP : 1120922065
Key Word : Assets, Corruption, Crime

State asset recovery proceeds of corruption is nothing new in the Indonesian law. The rate of return on assets is still very low. Setting state asset recovery proceeds of corruption is not clear. Primarily related to the procedures of return on assets, asset recovery mechanism, who has authority to take over state assets results in the corruption trial, which assets can be seized to compensate the state, and which agency authorized to receive or store and manage assets state of the proceeds of corruption. Until now, despite the corruptors were arrested but state assets returned by these criminals is not clear management and accountability, expected research objective of this study was to determine the need to remove the policy on asset forfeiture proceeds of corruption. determine the mechanism of governance and accountability for asset management results of corruption and provide input on the draft legislation asset forfeiture proceeds of corruption. With the research method of normative juridical known that asset forfeiture policy proceeds of corruption showed to reduce the level of crime and justice in the society put in Indonesia through seizure and forfeiture proceeds and instruments of crime. Confiscation of proceeds and instruments of criminal offenses is expected to reduce or even eliminate one of the basic motives of behavior or potential criminals that obtain economic benefits. Governance and accountability mechanisms for the management of asset proceeds of corruption is managed by the Home State Savings. This is contrary to the Law No. 17 Year 2003 jo. Law No. 1 of 2004 jo. Government Regulation No. 6 of 2006, which states that the booty which had been gaining strength is state property managed by the Ministry of Finance as State Treasurer as managers of state property. Actions to be carried out over the asset forfeiture bill is the result of corruption approve. It is to legalize every stage in the process of recovering assets from criminal acts, so that Indonesia has a comprehensive legal instrument on the system and mechanism of the process of recovering assets from criminal acts, particularly acts of corruption.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul “Kajian Yuridis Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang”.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terimakasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat :

1. Koesnadi Kardi, MSc. RCDS selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta.
2. Dr. Mohammad Hatta, SH, M.Kn selaku Pembimbing I.
3. DR. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum selaku Pembimbing II.
4. Dr. Erni Agustina, SH, SPN selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan pembekalan perkuliahan.
6. Seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti program tersebut.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Kejaksaan Agung maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terimakasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 27 Mei 2014



Giyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
LEMBAR REVISI SIDANG TESIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Tahapan Penelitian	14
4. Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Perampasan Aset	17
B. Jenis Perampasan Aset	20
C. Dasar Hukum Perampasan Aset.....	21
D. Tahapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.....	26
E. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	37

BAB III	PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	60
A.	Kebijakan Perampasan Aset.....	60
1.	Perampasan Aset Dalam KUHP	60
2.	Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP	64
3.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	76
B.	Peran Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Agar Berjalan Efektif.....	88
1.	Keseriusan Penegak Hukum dan Political Will Indonesia	88
2.	Pengesahan Segera RUU Perampasan Aset	92
BAB IV	MEKANISME TATA KELOLA DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGELOLAAN ASSET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	94
A.	Sistem Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	94
B.	Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Hukum Internasional dan Nasional.....	98
1.	Instrumen Hukum Internasional	98
2.	Instrumen Hukum Nasional.....	104
C.	Mekanisme Ideal dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	109
D.	Tata Cara Pengelolaan Pertanggungjawaban Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	127
BAB IV	PENUTUP	137
A.	Kesimpulan	137
B.	Saran	138

DAFTAR PUSTAKA